



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Dataran Hunipopu

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , NIK: 817106707890003, Tempat tanggal lahir Tutukey, 27 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, Kecamatan Kairatu Barat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082248226636, menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: dinasamkay@gmail.com, sebagai, **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK: 8171012710760006, Tempat tanggal lahir, Ambon, 27 Oktober 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx sebagai, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan nomor perkara 44/Pdt.G/2024/PA.Drh, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2008, dan di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 581/06/VII/2008, Seri : M/AC, tertanggal 10 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, dirumah milik orang Tua Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah dan menetap dirumah milik Tergugat di Soabali, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe xxxx xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang bahagia dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **Ranny Wally binti Roni**, perempuan, lahir Tanggal 25 Januari 2009;
 - **Nadya Wally binti Roni**, perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 2010;
 - **Aprillia Wally binti Roni**, perempuan, lahir tanggal 05 April 2013;dan saat ini anak yang bernama Rani Wally dan Nadya Wally berada dalam asuhan Penggugat, sementara Aprillia Wally berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya baik-baik saja mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018, dan adapun penyebab terjadi pertengkaran yaitu:
 - 4.1 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, saat itu Penggugat pulang kerja dan ingin beristirahat, tiba-tiba Tergugat datang dan langsung memotong Penggugat dibagian kaki dan tangan setelah itu Tergugat kabur dari rumah;
 - 4.2 Bahwa Penggugat kemudian keluar lalu ditolong tetangga kemudian dibawah kerumah sakit tentara;
 - 4.3 Bahwa sejak Penggugat dirawat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sampai sekarang;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah memediasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 581/06/VII/2008 Tanggal 10 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, dirumah milik orang Tua Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah dan menetap dirumah milik Tergugat di Soabali, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe xxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang bahagia dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Ranny Wally binti Roni**, perempuan, lahir Tanggal 25 Januari 2009, **Nadya Wally binti Roni**, perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 2010, dan **Aprillia Wally binti Roni**, perempuan, lahir tanggal 05 April 2013;

- Bahwa saat ini anak yang bernama Rani Wally dan Nadya Wally berada dalam asuhan Penggugat, sementara Aprillia Wally berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun pada tanggal 25 Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 5 dari 15



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena dapa saat Penggugat pulang kerja dan ingin beristirahat, tiba-tiba Tergugat datang dan langsung memotong Penggugat dibagian kaki dan tangan setelah itu Tergugat melarikan dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat itu tetangga yang membawa Penggugat kerumah sakit untuk berobat;
- Bahwa selama Penggugat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah dating untuk menjenguk;
- Bahwa sejak Tergugat memotong kaki dan tangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, dirumah milik orang Tua Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah dan menetap dirumah

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat di Soabali, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe xxxx

xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang bahagia dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Ranny Wally binti Roni**, perempuan, lahir Tanggal 25 Januari 2009, **Nadya Wally binti Roni**, perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 2010, dan **Aprillia Wally binti Roni**, perempuan, lahir tanggal 05 April 2013;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Rani Wally dan Nadya Wally berada dalam asuhan Penggugat, sementara Aprillia Wally berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun pada tanggal 25 Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena dapa saat Penggugat pulang kerja dan ingin beristirahat, tiba-tiba Tergugat datang dan langsung memotong Penggugat dibagian kaki dan tangan setelah itu Tergugat melarikan dari dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang membawa Penggugat kerumah sakit untuk berobat saat itu adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah warga Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa pada awalnya hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 25 Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memotong kaki dan bagian tangan Penggugat yang mengakibatkan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim Tunggal diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah

boleh sepanjang ada bukti-bukti."

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Hakim Tunggal tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 25 Mei 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memotong kaki dan tangan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 10 dari 15



Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P.) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Juni 2008 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sirimau, xxxx xxxxx
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, dirumah milik orang Tua Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah dan menetap dirumah milik Tergugat di Soabali, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Ranny Wally binti Roni**, perempuan, lahir Tanggal 25 Januari 2009, **Nadya Wally binti Roni**, perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 2010, dan **Aprillia Wally binti Roni**, perempuan, lahir tanggal 05 April 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 25 Mei 2018 yang disebabkan karena Tergugat memotong kaki dan tangan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sejak

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 11 dari 15



kejadian tersebut dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

➤ Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

➤ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 Mei 2018 yang disebabkan karena Tergugat memotong kaki dan bagian tangan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak saat kejadian tersebut dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangannya tersebut, apalagi salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang terjadi masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Olis Tuna, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Nurlaila Tuasamu, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Nurlaila Tuasamu, S.H.I.

Olis Tuna, S.H.I.

Perincian Biaya :

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 75.000,-
 3. Panggilan : Rp. 450.000,-
 4. PNBP : Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 595.000,-(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama
Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Drh Hal 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)